



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
KABUPATEN PURBALINGGA
MI MA'ARIF NU BLATER**

Jl. Masjid Baiturrohmah RT 02 RW 02, Blater, Kalimanah, Purbalingga

SURAT PERNYATAAN

PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN

NOMOR : 670/ M'Ima.b/ VIII/ 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah MI Ma'arif NU Blater Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : 111233030072 |
| 2. Nama Madrasah | : MI GUPPI |
| 3. Alamat | |
| a. Jalan | : - |
| b. Kelurahan | : Blater |
| c. Kecamatan | : Kalimanah |
| d. Kab/Kota | : Purbalingga |
| e. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : Yappi |
| 5. Nomor Akta Notaris | : 103 Tanggal 15 Januari 1986 |
| 6. Nomor Kemenkumham | : AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : 08 September 2015 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan telah dilaporkan secara kolektif oleh PC LP Ma'arif NU Kabupaten Purbalingga dengan surat Nomor 005/PC.35/LPM/C/II/2006 adapun perubahan tersebut sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : MI Ma'arif NU Blater |
| 2. Alamat | : Jl. Masjid Baiturrohmah RT:02 RW:02 Blater |
| 3. Nama Penyelenggara | : Nahdhotul Ulama. |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 3 Agustus 2016

a.n Ketua PC NU Kabupaten Purbalingga

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU


H. Ahmad Muhsin, S.Ag. MM

Yang menyatakan

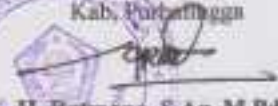
MI Ma'arif NU Blater


Untung Mulyono, S.Pd
NIP. 197004052005011002

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama

Kab. Purbalingga


H. Ratnomo, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 196112041992031002

No. K/1438/01/75



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tlp. 35379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Agama Wajib Belajar/Pidagang Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penentuan kembali pada semua jenis dalaman Perguruan Agama Swasta.

b. Pada setiap jenis dalaman Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terlaksana dengan lancar dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diisikan Rekrutemurisasi dan Her-Regulasi Perguruan Agama Swasta yang ada dalaman wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjen Pendidikan (g. 1 - 1970 No. DD/1/Pda/01).
5. U.D. No. 2 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjen Pendidikan (g. 14 Januari 1974 No. D/II/Ed/74).

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	Madrasah Islam Yappi.
Jenis & tingkat	Rendah.
A l a m a t	Blater, Kalimasah, Png.
Ditirikan tahun	1-8-1968.
Dibawah asuhan dan berfudat hukum	Yappi.
Terhitung mulai tanggal	1-Januari-1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Sambut Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SERAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dikaitkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31-Januari-1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2749/1029